

**STUDI ANALISIS KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHSOON

NIM 082111030

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : MUHSON  
NIM : 082111030  
Jurusan : Ahwal Al –Syahsiyah/AS  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

**21 Desember 2012**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 21 Desember 2012


Mengetahui

Ketua Sidang


  
**Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,


  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.Ag**  
NIP. 19650605 199203 1 001  
Pembimbing I,

9/13  
1  
  
**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II,

  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760615 200501 2 004  
Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP. 19711101 200604 1 003



**Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag.**

**JL: Tugu Lapangan No.H/40 RT 8/1 Tambakaji,ngalian Semarang.**

**Muhammad Shoim, S.Ag, M.H**

**Bringin Asri RT.06/RW.XI Ngaliyan Semarang**

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhson

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhson  
NIM : 082111030  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : STUDI ANALISI KOMPETENSI ADVOKAT NON-  
MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 3 Desember 2012

Pembimbing I,



**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
**NIP. 19630801 199203 1 001**

Pembimbing II,



**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama adalah peradilan yang berwenang dan bertugas, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah, dimana para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. Sesuai dengan asas personalitas keislaman. Fenomena yang ada sekarang ini, banyak advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama. Padahal mereka harus memiliki pengetahuan dan menguasai tentang syari'at Islam.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah : 1). Bagaimana kompetensi Advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang?, 2). Bagaimana keabsahan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan beberapa data yaitu penelitian langsung kepada manusia (responden) atau ke sumbernya. Selain itu sebagai penunjang dapat dipergunakan juga sumber data berupa rekaman wawancara dan data tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat non-muslim kurang kompeten dalam hukum materiil. Meskipun begitu mereka sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum Islam selain dari kompilasi hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mereka pun diperbolehkan dan sah untuk melakukan pemberian bantuan hukum, karena mereka sudah sesuai prosedur dan mampu dalam praktek beracara, serta tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai keberadaan mereka dalam beracara di Pengadilan Agama, karena di dalam pasal 3A kode etik Advokat dinyatakan bahwa advokat tidak diperbolehkan menolak klien karena perbedaan Agama, status sosial maupun yang lainnya.

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk  
sesamanya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Suyuti, *Khotbah Cendekiawan Menjembatani Kesenjangan Intelektualitas Umat*, Jakarta: cet. I, Pustaka Amani, 1996. Hal. 15

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh penulis lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2012

Deklarator,

**MUHSO**

**082111030**

## PERSEMBAHAN

Dalam sebuah karya yang jauh dari kesempurnaan ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Sawijan dan Ibu Khasanah selalu memberikan dukungan, dan spirit bagi saya untuk melangkah dengan pasti.
2. Saudara-saudara saya Nasehah, Muhtarom, Muhsin, Sa'idaturl Mufidah, dan Muhammad Mu'afa.
3. Kak ipar saya Muklas, Istighfaroh, dan Umi Latifah.
4. Keponakanku Muhammad Naseh, Hindun, Khanifah, Nur Muflikah, Alya Althofun Nisa', Muhammad Wafi Mujtaba, dan keponakanku yang paling mungil HananaTsabita.
5. Semua guru-guru yang telah mengajarku penulisan dan memberi inspirasi.
6. Bapak Drs. Wahyudi, M.Si yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk wawancara.
7. Bapak Rois, selaku staf di Pengadilan Agama Semarang bagian Informasi yang sudi mencarikan data dan menggandakan arsip untuk saya.
8. Para Advokat yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis yaitu: Ibu MC. Windy Arya Dewi, SH, selaku Advokat yang berkantor di PPT Seruni, Ibu M.G. Etik Prawahyanti, SH, MH, selaku Advokat yang berkantor di Jalan Kelut Utara No. 24, dan Bapak Reffendi, SH, selaku Advokat yang berkantor di Jl. Sri Rejeki dalam VII No. 1
9. Temenku saudari Aryani Kemuning Jati dan Putri Rahmi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan skripsi ini.
10. Kang Anwar yang telah memberikan masukan terhadap skripsi saya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Kompetensi Advokat Non-Muslim di Pengadilan Agama Semarang”**. Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama yaitu hanya untuk orang-orang Islam, kemudian bagaimana mengenai advokat non-muslim dalam melaksanakan hak kuasa dari kliennya di Pengadilan Agama. Padahal mulai dari para hakim sampai kepegawaian semuanya harus beragama Islam, dan syarat tersebut sudah jelas di dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama harus mengetahui dan memahami secara rinci aturan-aturan syari’at Islam. Akan tetapi, para advokat non-muslim dapat mengimbangi dan mengetahui aturan-aturan tersebut, sehingga dapat tetap melaksanakan kuasa yang diberikan oleh kliennya. Selain itu, kode etik Advokat telah dijelaskan bahwa advokat tidak dapat menolak klien dari sisi perbedaan agama, status sosial, dll.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai keabsahan gan serta kemampuan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang, skripsi ini ditulis sebagai suatu persyaratan memperoleh gelar sarjana



S.1 Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag , selaku pimpinan dan orang nomor satu di IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah M. Ag , selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motifasinya.
5. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Keluarga besar Pengadilan Agama kota Semarang yang telah banyak membantu dalam proses penelitian
7. Senior RASYA; mas Iman Fadhilah, mas Tedi, mas Bam's(terima kasih telah berbagi pengalamannya dan selalu mengingatkan untuk tetap maju terus pantang mundur.
8. Temen-temen "rowo anker" yaitu Juki, Aziz, Dlori, Endang dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 kelas ASA'08 mas lutfi, Kharis, Solahuddin, David (gelo), Ibad, dan mbak, Aryani, Anida, Ika, Pipit, Fiqoh, Dewi (imut) dan yang lainnya.

10. Adik-adiku dari JQH dan senior yang telah memberi semangat untuk mengerjakan skripsi yang saya buat.

Semarang, 3 Desember 2012  
Penulis,

**MUHSO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II. KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>17</b>
A. Advokat .....	17
1. Pengertian Advokat .....	17
2. Sejarah Advokat .....	20
3. Landasan Hukum Tentang Advokat .....	26
4. Macam-macam Organisasi Advokat .....	27
5. Syarat Advokat .....	30
6. Tugas dan Wewenang Advokat. ....	31

B.	Peradilan Agama di Indonesia .....	33
1.	Pengertian Pengadilan Agama .....	33
2.	Periode Sejarah Peradilan Agama di Indonesia .....	34
2.1.	Periode Sebelum kemerdekaan .....	36
2.1.1.	Masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda	37
2.1.2.	Masa Pemerintahan Kolonial Belanda .....	40
2.1.3.	Masa Pendudukan Jepang .....	45
2.2.	Periode setelah kemerdekaan .....	47
2.2.1.	Masa Awal Kemerdekaan .....	48
2.2.2.	Masa Orde Baru .....	49
2.2.3.	Masa Pemerintah Reformasi Pembangunan.	52
3.	Kompetensi Pengadilan Agama .....	53
4.	Prosedur Beracara di Pengadilan Agama .....	55
5.	Asas Personalitas Keislaman .....	62
C.	Peran dan Fungsi Advokat dalam sistem Peradilan Agama.	63
<b>BAB III.</b>	<b>KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG .....</b>	<b>65</b>
A.	Deskripsi Pengadilan Agama Semarang .....	65
B.	Kompetensi Advokat non-Muslim dalam beracara di Pengadilan Agama .....	71
1.	Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Materiil	71
2.	Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Formil	76
C.	Keabsahan Advokat non-Muslim yang beracara di Pengadilan Agama .....	89
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>82</b>
A.	Analisis Kompetensi Advokat non-Muslim di Pengadilan Agama Semarang .....	82

1. Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Materiil .....	82
2. Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Formil .....	85
B. Analisis Keabsahan Advokat non-Muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang .....	90
BAB V. PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
C. Penutup .....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

FC. Hasil Wawancara

FC. Surat Keterangan Riset dan Ijin Riset

FC. Salinan Putusan

FC. Nilai Ujian Komprehensif

FC. Nilai Ujian Munaqosah

FC. Piagam KKN

FC. Riwayat Hidup